



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
DANA OPERASIONAL PENGELOLAAN MGMP PAI SMA DAN SMK
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa MGMP PAI SMA dan SMK sebagai organisasi profesi bagi guru-guru PAI pada SMA dan SMK yang berfungsi sebagai wadah silaturahmi dan berperan sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri;
- b. Agar MGMP PAI SMA dan SMK dapat menjalankan perannya tersebut maka harus diberdayakan pada bidang pengelolaan atau manajemen, perencanaan program dan strategi pembinaan GPAI;
- c. Mempertimbangkan pada butir a dan b di atas, maka Bidang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur merasa perlu untuk member dukungan kepada organisasi profesi tersebut agar lebih berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, yaitu melalui pemberian Dana Operasional Pengelolaan MGMP PAI SMA dan SMK;
- d. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Dana Operasional Pengelolaan MGMP PAI SMA dan SMK tahun 2015 pada butir c, maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Dana Operasional Pengelolaan MGMP PAI SMA dan SMK tahun anggaran 2015;
- e. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Dana Operasional Pengelolaan MGMP PAI SMA dan SMK tahun anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;